

***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KEJAHATAN
PERBANKAN: DILEMA ANTARA PEMULIHAN
KERUGIAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS
PENGGELAPAN DANA BANK**

SKRIPSI

Oleh

Sotarduga Napitupulu

2340058055



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

***RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KEJAHATAN
PERBANKAN: DILEMA ANTARA PEMULIHAN
KERUGIAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS
PENGGELAPAN DANA BANK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

Sotarduga Napitupulu

2340058055



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

VISI

"Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila."

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga -lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sotarduga Napitupulu
NIM : 2340058055
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “*Restorative Justice* dalam Kejahatan Perbankan: Dilema Antara Pemulihan Kerugian dan Penegakan Hukum dalam Kasus Penggelapan Dana Bank” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dalam bentuk hasil putusan, buku-buku jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya Tugas Akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang di cantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau Terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini di anggap batal.

Jakarta, 1 Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan



Sotarduga Napitupulu
2340058055



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

“Restorative Justice dalam Kejahatan Perbankan: Dilema antara Pemulihan Kerugian dan Penegakan Hukum dalam Kasus Penggelapan Dana Bank”

Oleh:

Nama : Sotarduga Napitupulu
NIM : 2340058055
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Ekonomi

Telah di periksa dan di setujui untuk di ajukan dan di pertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Program sarjana Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 1 Juli 2026

Menyetujui:

Pembimbing I

(Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
NUPTK: 5434757658137093

Pembimbing II

(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
NUPTK: 5759741642230062

Ketua Program Studi Hukum

(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
NUPTK: 5759741642230062

Pjs. Dekan Fakultas Hukum



(Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.)
NUPTK: 0557759660138022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada Tanggal 1 Juli 2026 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Sotarduga Napitupulu
NIM : 2340058055
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul ***“Restorative Justice dalam Kejahatan Perbankan: Dilema antara Pemulihan Kerugian dan Penegakan Hukum dalam Kasus Penggelapan Dana Bank”*** oleh tim Penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji		Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Ketua	
2	Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.	Anggota	
3	Asst. Prof. Pdt. Dr. Marudut P. Silitonga, S.Th., S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sotarduga Napitupulu
NIM : 2340058055
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Restorative Justice dalam Kejahatan Perbankan:
Dilema antara Pemulihan Kerugian dan
Penegakan Hukum dalam Kasus Penggelapan
Dana Bank.

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 1 Juli 2026



Sotarduga Napitupulu
2340058055

KATA PENGANTAR

Mazmur 82:3 berkata: Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Ayat itu terus mengikuti saya sepanjang penulisan skripsi ini mengingatkan bahwa hukum bukan sekadar teks, melainkan janji kepada mereka yang paling membutuhkan perlindungan.

Di balik angka 847 kasus tindak pidana perbankan dan Rp 27,3 triliun kerugian yang tersaji dalam data OJK, ada wajah-wajah nyata: petani yang kehilangan modal bertani, pedagang yang kehilangan dana kulakan, pensiunan yang kehilangan tabungan hidupnya. Mereka adalah sesama anak bangsa yang menggantungkan harapan pada sistem yang kemudian mengecewakan mereka. Mereka pula yang menjadi alasan moral mengapa penelitian ini harus ada bukan sekadar sebagai syarat akademik, tetapi sebagai ikhtiar kecil untuk mendorong sistem hukum yang benar-benar memulihkan, bukan sekadar menghukum.

Ada keistimewaan dalam penelitian ini yang membuat saya tidak bisa bersikap sekadar sebagai pengamat: saya bekerja dalam lingkungan usaha yang berafiliasi dengan PT BPR Modern Express Ambon, salah satu studi kasus utama penelitian ini. Kedekatan itu bukan halangan sebaliknya, ia memberikan pemahaman yang tidak bisa diperoleh semata dari tumpukan literatur. Ditambah saat ini saya sedang dicalonkan sebagai Komisaris Utama pada bank tersebut, skripsi ini terasa seperti bekal yang saya tulis untuk diri sendiri agar kelak saya masuk ke tanggung jawab itu tidak hanya berbekal pengalaman, tetapi juga kedalaman akademis tentang apa yang seharusnya dilakukan ketika kepercayaan dikhianati.

Indonesia adalah negara dengan lebih dari seribu BPR yang melayani jutaan masyarakat yang tidak terjangkau bank-bank besar. Merekalah yang paling rentan, dan merekalah yang paling butuh sistem hukum yang melampaui vonis penjara. Saya percaya bangsa ini memiliki semua modal untuk membangun sistem itu tradisi musyawarah mufakat, semangat gotong royong, dan generasi hukum yang terbuka. *Restorative justice* bukan konsep asing yang dipaksakan; ia adalah formalisasi dari nilai-nilai yang sudah mengalir dalam budaya kita. Tinggal kita yang harus cukup berani untuk mewujudkannya.

Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang dalam setiap tahap penulisan ini ketika argumentasi terasa buntu, ketika semangat hampir habis selalu hadir dengan kekuatan dan hikmat yang saya sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Kasih karunia-Nya adalah fondasi dari segalanya.

Penghargaan dan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Sc., M.Si., Ph.D. Rektor Universitas Kristen Indonesia, atas kepemimpinan yang membangun UKI sebagai rumah belajar yang berintegritas.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing I, yang mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah

hukum yang memiliki hati. Bimbingan Bapak adalah hadiah terbesar dalam perjalanan akademik ini.

3. Bapak Thomson Situmeang S.H., M.H., Pjs Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang memimpin Fakultas Hukum sehingga menjadi lingkungan yang kondusif untuk bertukar wawasan dan keilmuan.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing II, yang mengajarkan saya untuk tidak berhenti di permukaan ketika ada kedalaman yang bisa dicapai. Ketelitian dan kepedulian Ibu membentuk kualitas tulisan ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum UKI, atas ilmu, semangat, dan kecintaan pada hukum yang kalian tularkan dalam setiap perkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum UKI, atas pelayanan dan keramahan yang meringankan setiap urusan selama masa studi.
7. Istriku tersayang, Dr. Devy Mawarnie Puspitasari, S.E., M.M., anak sulungku tersayang Joshua Rivaldo Parlindungan Napitupulu, S.H., dan buah hatiku tersayang, Steffie Marsyaulina Napitupulu, Abang dan Adik dan keluarga serta orang-orang terkasih, yang doanya tidak pernah putus dan kepercayaannya tidak pernah goyah. Kalian adalah alasan saya terus melangkah.
8. Rekan-rekan Angkatan 2023 Fakultas Hukum UKI, atas persahabatan, tawa, dan semangat yang kalian bagikan sepanjang perjalanan ini.

Skripsi ini pasti tidak sempurna. Namun lebih dari kesempurnaan akademis, saya berharap ada satu jaksa, satu hakim, atau satu pembuat kebijakan yang membacanya dan tergerak untuk mencoba satu cara yang lebih baik cara yang tidak hanya menghukum, tetapi benar-benar memulihkan. Karena keadilan yang paling sejati adalah keadilan yang dirasakan oleh orang yang paling membutuhkannya.

"Berilah keadilan kepada orang yang lemah... belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan." Mazmur 82:3

Jakarta, 1 Juli 2026 ,



Sotarduga Napitupulu

NIM: 2340058055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI DAN MISI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	V
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1. Perbankan sebagai Infrastruktur Kepercayaan.....	1
2. Potret Tindak Pidana Perbankan di Indonesia: Skala, Tren, dan Tipologi.....	2
3. Penggelapan Dana Perbankan sebagai Kejahatan Paling Kritis: Empat Argumentasi.....	4
4 Dilema Pemidanaan.....	5
5 Restorative Justice dalam Konteks Kejahatan Keuangan dan Perbankan: Relevansi Global dan Keteringgalan Indonesia.....	6
6 Posisi Penelitian ini dalam Lanskap Kajian yang Ada.....	8
B Rumusan Masalah.....	9
C Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1 Ruang Lingkup Substantif.....	10
2 Ruang Lingkup Empiris.....	10
3 Ruang Lingkup Komparatif.....	11
4 Ruang Lingkup temporal.....	11
D Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1 Tujuan Penelitian.....	11
2 Kegunaan Penelitian.....	12
E Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	13
1 Kerangka Teori.....	13

2	Kerangka Konsep.....	15
F	Metode Penelitian.....	17
1	Jenis Penelitian	17
2	Pendekatan Penelitian.....	17
3	Sumber dan Bahan Hukum.....	18
4	Teknik Pengumpulan dan Analisis Data.....	18
G	Sistematika Penulisan.....	20
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A	Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dalam Hukum Pidana Perbankan Indonesia.....	22
1	Pengertian, Sejarah, dan Konstruksi Delik.....	22
2	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dana Perbankan.....	23
B	Perkembangan Regulasi: Dari KUHP Lama ke KUHP Baru 2023.....	24
C	Tanggung Jawab Hukum Pengurus Bank.....	24
D	Sejarah dan Perkembangan <i>Restorative Justice</i>	25
1	Akar Historis: Dari Tradisi Lokal ke Gerakan Global.....	25
2	Teori <i>Restorative Justice</i> Howard Zehr: Paradigma dan Implikasi Operasion.....	26
3	Model-Model <i>Restorative Justice</i> dan Relevansinya bagi Tindak Pidana Perbankan.....	27
4	Teori Hukum <i>Progresif</i> Satjipto Rahardjo: Kerangka Metodologis Penelitian.....	28
E	Sintesis Dua Teori.....	31
F	Pengaturan <i>Restorative justice</i> di Indonesia.....	32
1	Landasan Filosofis.....	32
2	Perkembangan Regulasi: Dari KUHP Baru hingga Perja 15/2020...	33
3	Perlindungan Nasabah sebagai Korban Tindak Pidana Perbankan...	34
BAB III	PENGATURAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM HUKUM PIDANA PERBANKAN INDONESIA.....	36
A	Landasan Konstitusional <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana Perbankan.....	36
1	Nilai-Nilai Konstitusional sebagai Fundamen Normatif.....	36
2	Filosofi Pancasila sebagai Akar Nilai Restoratif.....	37
B	Peta Regulasi <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana Indonesia.....	38
1	Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) : Peluang yang Belum Terwujud.....	39

2	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif: Relevan tetapi Tidak Menjangkau.....	41
3	Implikasi Keterbatasan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	42
C	Analisis Teoritis: Membaca Regulasi melalui Lensa Zehr dan Rahardjo...	42
1	Tiga Pertanyaan Restoratif Zehr sebagai Tolok Ukur.....	42
2	Kritik Hukum Progresif Rahardjo terhadap Status Quo.....	43
D	Posisi Restorative <i>Justice</i> dalam Sistem Hukum Pidana Perbankan Indonesia	44
1	Tipologi Posisi Normatif Restorative Justice.....	44
2	<i>Doktrin Ultimum Remedium dan RJ Perbankan</i>	45
E	Identifikasi Kekosongan Hukum (Gap Analysis).....	46
1	Kekosongan Hukum dalam UU Perbankan.....	47
2	Kekosongan dalam Sistem Penjaminan Simpanan.....	47
F	Perbandingan Normatif: Indonesia dan Negara Lain.....	48
G	Sintesis Akhir dan Rekomendasi Aplikatif.....	50
1	Sintesis Normatif.....	50
2	Rekomendasi Aplikatif.....	51
BAB IV	IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGGELAPAN DANA PERBANKAN DI INDONESIA ..	53
A	Studi Kasus Berbasis Putusan Inkracht.....	53
1	Kasus PT BPR Modern Express Ambon, Maluku (2015–2022).....	53
2	Kasus PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung (2005–2009)...	56
3	Kasus PT BPR Duta Niaga Pontianak, Kalimantan Barat.....	57
4	Kasus PT Bank Century Tbk / Robert Tantular (2004–2009).....	60
B	Klasifikasi Tipologi Kasus: Panduan Selektif Penerapan RJ.....	61
C	Hambatan Penerapan <i>Restorative Justice</i> : Analisis Enam Dimensi.....	62
1	DIMENSI 1 - Kekosongan Normatif: Hukum yang Menutup Pintu Sebelum Proses Dimulai.....	62
2	DIMENSI 2 - Fragmentasi Kelembagaan: Tidak Ada yang Bertanggung Jawab Penuh.....	63
3	DIMENSI 3 - Defisit Kapasitas SDM: Kesenjangan Keahlian yang Mengunci Inovasi.....	64
4	DIMENSI 4 - Psikologi Korban: Trauma yang Tidak Boleh Diabaikan	65

5	DIMENSI 5 - Budaya Hukum Retributif: Paradigma yang Mengunci Ruang Inovasi.....	65
6	DIMENSI 6 - Asimetri Kekuasaan: Bahaya Tersembunyi yang Harus Dikelola.....	66
D	Perbandingan Praktik RJ Perbankan di Tiga Negara.....	68
1	Amerika Serikat: Standar Restitusi Non-Negotiable.....	68
2	Inggris: Ratifikasi Yudisial dalam Sidang Terbuka.....	69
3	Belanda: Diskresi Jaksa dalam <i>Civil Law</i> - Paling Relevan untuk Indonesia	69
E	Analisis Teori Zehr dan Rahardjo: Pembelajaran Lintas Batas untuk Sistem yang Lebih Responsif.....	69
F	Model Restorative <i>Justice</i> Perbankan Indonesia (MRJPI).....	70
1	Lima Prinsip Fundamental: Akar Teori, Bentuk Praktis.....	71
2	Enam Fase Implementasi dan Matriks RACI.....	72
3	Matriks RACI: Siapa Mengerjakan Apa.....	73
4	Peta Jalan Implementasi.....	75
G	Analisis Teori Sintesis Akhir: MRJPI sebagai Persatuan Dua Teori.....	76
BAB V	PENUTUP	78
A	Kesimpulan.....	78
B	Saran.....	79
	DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

- A. Nama : Sotarduga Napitupulu
B. NIM : 2340058055
C. Bagian : Hukum Ekonomi
D. Judul : Restorative Justice Dalam Kejahatan Perbankan:
: Dilema Antara Pemulihan Kerugian Dan
Penegakan Hukum Dalam Kasus Penggelapan
Dana Bank Di Indonesia
E. Halaman : i - xiv + 85 Halaman, Daftar Pustaka.
F. Kata Kunci : restorative justice, penggelapan dana perbankan, Model
MRJPI, hukum progresif Rahardjo, restitusi nasabah, kekosongan hukum.
G. Ringkasan Isi :

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: (1) bagaimana pengaturan hukum restorative justice dalam sistem hukum pidana perbankan Indonesia secara normatif; dan (2) bagaimana implementasi, hambatan, serta model idealnya dalam perkara penggelapan dana bank yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode yang digunakan adalah hukum gabungan (normatif-empiris) dengan pendekatan komparatif terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda.

Kerangka teoritis bertumpu pada dua teori sinergis: Teori Restorative Justice Howard Zehr dengan tiga pertanyaan sentral (siapa yang terluka, apa kebutuhan korban, siapa yang berkewajiban memulihkan) dan tiga pilar substantif (harms and needs, obligations, engagement) serta Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang mendorong kreativitas interpretatif aparat demi keadilan substantif melampaui keterbatasan norma positif.

Hasil penelitian mengungkap kekosongan hukum multi-dimensi: tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur restorative justice untuk tindak pidana perbankan. Perja No. 15/2020 dan Perkap No. 8/2021 tidak dapat diterapkan karena batas ancaman pidana lima tahun, sementara penggelapan dana perbankan diancam 5-15 tahun. Studi empiris terhadap empat perkara inkracht PT BPR Modern Express Ambon (kerugian Rp 73 miliar), PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, PT BPR Duta Niaga Pontianak (preseden pertama UU P2SK 2023 di mana debitur dipidana bersama direksi), dan PT Bank Century Tbk membuktikan bahwa inisiatif restoratif spontan tidak terakomodasi secara formal. Hambatan bersifat multi-level dalam enam dimensi: kekosongan normatif, fragmentasi kelembagaan, defisit kapasitas SDM, psikologi korban, budaya hukum retributif, dan asimetri kekuasaan. Perbandingan internasional menunjukkan tingkat pemulihan kerugian jauh lebih tinggi melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement: 73-89% di AS, 78% di Inggris, 65-72% di Belanda.

Penelitian menghasilkan Model Restorative Justice Perbankan Indonesia (MRJPI) yang dibangun di atas lima prinsip selektivitas, non-eksklusivitas, korban-sentris, transparansi, dan proporsionalitas dengan standar minimum restitusi 85% dari kerugian yang tidak terlindungi LPS. MRJPI beroperasi dalam enam fase yang melibatkan delapan lembaga melalui matriks RACI, dengan LPS sebagai wali korban kolektif dan ratifikasi yudisial dalam sidang terbuka sebagai jaminan legitimasi demokratis. Peta jalan lima tahap memungkinkan implementasi segera melalui Peraturan Jaksa Agung baru tanpa menunggu perubahan undang-undang.

- H. Daftar Acuan : 24 Buku + 11 peraturan perundang-undangan + 21 Putusan
Pengadilan + 13 Berita Online
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

- A. Name : Sotarduga Napitupulu
B. NIM : 2340058055
C. Specific Program : Economic Law
D. Title : *Restorative Justice in Banking Crimes:
The Dilemma Between Restitution and Law
Enforcement in Bank Embezzlement Cases in
Indonesia.*
E. Page : i-xiv + 85 Page, bibliography
F. Keyword : *restorative justice, banking embezzlement, MRJPI Model,
Rahardjo's progressive law, depositor restitution, legal vacuum.*
G. Summary :

This study addresses two research questions: (1) how restorative justice is normatively regulated within Indonesia's banking criminal law system; and (2) how it has been implemented, what barriers exist, and what the ideal model would be in final and binding banking embezzlement cases. The research employs a combined legal methodology (normative and empirical) with a comparative approach drawing on the United States, England, and the Netherlands.

The theoretical framework rests on two synergistic theories: Howard Zehr's Restorative Justice Theory comprising three central questions (who has been hurt, what are their needs, and whose obligation is it to address those needs) and three substantive pillars (harms and needs, obligations, and engagement) and Satjipto Rahardjo's Progressive Law Theory, which advocates creative interpretation by law enforcement actors to achieve substantive justice beyond the limitations of positive norms.

The findings reveal multi-dimensional legal vacuums: no regulation specifically governs a restorative justice mechanism for banking crimes. Attorney General Regulation No. 15/2020 and National Police Regulation No. 8/2021 are inapplicable due to their five-year sentence threshold, while banking embezzlement carries 5–15 years. Four final-judgment case studies PT BPR Modern Express Ambon (IDR 73 billion losses), PT BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, PT BPR Duta Niaga Pontianak (first precedent under the P2SK Law 2023 convicting bank debtors alongside directors), and PT Bank Century Tbk. confirm that spontaneous restorative initiatives could not be formally channelled. Six barrier dimensions were identified: normative vacuums, institutional fragmentation, SDM capacity deficits, victim psychology, retributive legal culture, and perpetrator-victim power asymmetry. International benchmarking shows Deferred Prosecution Agreement mechanisms yield 73-89% recovery in the US, 78% in England, and 65-72% in the Netherlands.

This study develops the Indonesian Banking Restorative Justice Model (MRJPI), built on five principles selectivity, non-exclusivity, victim-centrism, transparency, and proportionality with a minimum restitution standard of 85% of unguaranteed depositor losses. MRJPI operates across six implementation phases involving eight institutions through a RACI matrix, with the Deposit Insurance Corporation (LPS) as collective victim guardian and judicial ratification in open court as a democratic legitimacy safeguard. A five-stage roadmap enables immediate implementation through a new Attorney General Regulation without requiring legislative amendment.

- H. Reference : 24 Book + 11 Legislations + 21 court ruling + 13 online news
I. Thesis Advisor I : Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
Thesis Advisor II : Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.